

**PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN
KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI
SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**

DISERTASI

Oleh

SUHENDRA ASIDO HUTABARAT

2007190002



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN
KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI
SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**SUHENDRA ASIDO HUTABARAT
2007190002**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHENDRA ASIDO HUTABARAT

NIM : 2007190002

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA":

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 13 Desember 2023



Suhendra Asido Hutabarat
NIM: 2007190002



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN
KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI
SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Oleh:

Nama : Suhendra Asido Hutabarat
NIM : 2007190002
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 13 Desember 2023

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.

NIP/NIDN: 191690/9990463325

Co Promotor I

Dr. Aartje Tehupeory, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 981456/0314086404

Co Promotor II

Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 971434/0315126401



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 13 Desember 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Suhendra Asido Hutabarat
NIM : 2007190002
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Penguji	3.
4	Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Prof. Dr. M. L. Panggabean, S.H., M.Hum.	Penguji	5.
6	Dr. Maruarar Siahaan, S.H.	Penguji	6.
7	Prof. Dr. Wicipto Setyadi, S.H., M.H.	Penguji Eksternal	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM
NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN
KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI
SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA


Nama : Suhendra Asido Hutabarat
NIM : 2007190002
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna
mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk
memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 13 Desember 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Suhendra Asido Hutabarat
NIM : 2007190002
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 13 Desember 2023



Suhendra Asido Hutabarat
NIM: 2007190012



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)



Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 1163/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.


- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 Desember 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 1163/UKI.PPS/HKP.03.01/2023
Tanggal : 05 Desember 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024**


No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Rabu, 13 Desember 2023	14.00 - 15.30 WIB	Suhendra Asido Hutabarat NIM. 2007190002	PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA	1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H. 4. Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H. 5. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum. 6. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. 7. Prof. Dr. Wicipto Setyadi, S.H., M.H.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP. NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP. NIDK. : 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
Pengunjung : Baju Toga lengkap
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasari

• RENDAH HATI • BERBAGI DAN PEDULI • PROFESIONAL • BERTANGGUNG JAWAB • DISIPLIN • BERTINTEGRITAS
Jl. Diponegoro no. 84 - 86, Jakarta 10430 Indonesia Tel. 021 31931494, 3920174, Faks. 021 31931494, 3920174, E-mail: pascasarjana@uki.ac.id, http://www.pascasarjana.uki.ac.id/id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”. Penelitian ini dibuat disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menempuh Sidang Ujian Disertasi serta untuk mendapatkan gelar Doktor Hukum pada program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyusunan Disertasi ini, penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang dihadapi penulis mengingat Penulis adalah praktisi yang berpraktek dalam menangani perkara-perkara dalam bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun judul dan isi disertasi ini merupakan idealisme dari Penulis yang berharap adanya perbaikan penegakan hukum di Indonesia melalui sistem hukum yang ditetapkan dalam suatu Undang-Undang.

Penulis sangat menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulis dan penyusunan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Selama belajar di program studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis. Dalam proses pembuatan Disertasi ini, penulis banyak dibantu, dan diberi arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang disekitar penulis. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H selaku Promotor dan Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Aartje Tehupeiry, S.H, M.H selaku Ko- Promotor I yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.

4. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. Ko-Promotor II yang selalu mendukung dan memberikan arahan, masukan, motivasi, semangat serta mendorong penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini
5. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA. Selaku Direktur PPs UKI.
6. Prof. Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum selaku Penguji
7. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. selaku Penguji
8. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku Penguji
9. Para Guru Besar dan Para Dosen Fakultas Hukum dan PPs UKI dan seluruh staf PPs Universitas Kristen Indonesia yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan bantuan dalam penulisan disertasi ini.
10. Keluarga besar dari Penulis, Mama Penulis Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th, kedua Mertua Penulis, istri Penulis Yenni Meilina Lie, S.H dan anak-anak Penulis, karena doa – doa dan dan dorongan semangatnya Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
11. Teman- teman mahasiswa Angkatan 2020 Program Doktor Hukum UKI yang selalu memberikan motivasi dan dukungan positif.
12. Rekan- rekan dalam organisasi, pekerjaan dan staff kantor Penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini

Atas semua bimbingan dan bantuan serta kebaikan yang diperoleh, Penulis berharap kiranya Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikannya dan semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika Universitas Kristen Indonesia serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan segala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan memberkati.

Jakarta, Desember 2023

Suhendra Asido Hutabarat

NIM: 2007190002

DAFTAR ISI

A. Pernyataan Keaslian Karya Tugas Akhir.....	ii
B. Persetujuan Tim Promotor.....	iii
C. Persetujuan Dewan Penguji.....	iv
D. Lembar Pengesahan.....	v
E. Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir.....	vi
F. Kata Pengantar.....	vii
G. Daftar Isi.....	ix
H. Abstrak.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang Masalah</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah</i>	<i>23</i>
<i>C. Tujuan Penulisan</i>	<i>23</i>
<i>D. Kegunaan Penelitian</i>	<i>24</i>
<i>E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep</i>	<i>25</i>
1. Kerangka Teoritis.....	25
a) Teori Kepastian Hukum.....	25
b) Teori Keadilan.....	34
c) Teori Kemanfaatan Hukum.....	45
2. Kerangka Konsep.....	47
a) Pancasila.....	47
1) Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	47
2) Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.....	48
3) Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara.....	59
b) Putusan Hakim.....	63
c) Sistem Hukum Di Indonesia.....	68
<i>F. Metode Penelitian</i>	<i>72</i>
1. Pendekatan Penelitian.....	72
2. Spesifikasi Penelitian.....	73
3. Jenis Dan Sumber Data.....	74
4. Teknik Pengumpulan Data.....	75
5. Teknik Analisis Data.....	76
<i>G. Lokasi Penelitian</i>	<i>78</i>
<i>H. Sistematika Penulisan</i>	<i>78</i>
<i>I. Orisinalitas Penelitian</i>	<i>79</i>
BAB II KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DI INDONESIA	83
2.1. Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim.....	83
2.2. Keadilan Hukum Dalam Putusan Hakim.....	95
2.3. Hakim.....	101
2.3.1. Kewenangan Hakim.....	101
2.3.2. Hakim Membentuk Hukum (<i>Judge Made Law</i>).....	102
2.4. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.....	112

2.5. Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	128
2.6. Sistem Hukum.....	137
BAB III ANALISIS PENERAPAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM DI INDONESIA DALAM MENJAMIN KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM	141
3.1. Penerapan Kepastian dan Keadilan Hukum di Indonesia	153
3.2. Analisis Sistem Hukum Di Indonesia	160
3.3. Reformasi Sistem Hukum Indonesia.....	162
3.4. Pembangunan Sistem Hukum Di Indonesia.....	171
3.5. Analisis Putusan Pengadilan Oleh Hakim Dalam Praktik Sistem Hukum Di Indonesia.....	178
3.6. Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.....	196
3.7. Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia Dalam Menjamin Keadilan Substansial Sesuai Dengan Pancasila.....	207
BAB IV PENERAPAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA YANG SESUAI DENGAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA DAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PRAKTIK SISTEM HUKUM DI INDONESIA	232
4.1. Hukum dan Pancasila Sebagai <i>Rechtsidee</i> Hukum Negara	234
4.2. Konsep Sistem Hukum Pancasila	237
4.2.1. Sistem Hukum Yang <i>Multifaset</i>	245
4.2.2. Pendekatan Legal Pluralisme	254
4.2.3. Perkembangan Pluralisme Hukum	260
4.3. Dasar Pembentukan Negara Hukum Pancasila	264
4.4. Kedudukan Negara Hukum Pancasila.....	271
4.5. Refleksi Negara Hukum Pancasila.....	280
4.6. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia.....	284
2.6.1. Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum	284
2.6.2. Implementasi Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Berbagai Bidang.....	289
2.6.3. Implementasi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Melalui Konfigurasi Sistem Hukum Yang Berlaku	292
4.7. Pancasila Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia	303
BAB V.....	315
PENUTUP	315
A. KESIMPULAN	315
B. SARAN	318
DAFTAR PUSTAKA	320

ABSTRAK

Judul Disertasi: **PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**

Pancasila sebagai pandangan hidup dan identitas bangsa dan negara Indonesia mewajibkan segala hal yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila termasuk dengan sistem hukumnya. Dalam prakteknya bahwa putusan hakim dapat dibuat dengan menganut sistem *common law* dan *civil law*, hal ini mengindikasikan bahwa harus dikaji dan dibentuk suatu sistem bagaimana mengharmonisasikan sistem hukum yang berlaku. Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui a) Apakah penerapan kepastian dan penegakan hukum oleh hakim di Indonesia sudah menjamin kepastian dan keadilan hukum?; b) Mengapa putusan pengadilan dalam praktek sistem hukum di Indonesia tidak menjamin adanya keadilan substansial sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara?; c) Bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Melalui penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif ditemukan bahwa semakin menguatnya pluralisme hukum dan inkonsistensi hakim di Indonesia dengan penerapan beberapa sistem hukum sekaligus yaitu hukum Islam, hukum adat, *civil law* dan *common law* maka mengacu pada supremasi Pancasila dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sehingga didalamnya harus selalu ada landasan kerangka batas yang ditetapkan oleh hukum (*a fortiori*), dan berdasarkan dengan dan oleh hukum (*rule by law and rule of law*). Perbaikan sistem meliputi sistem pendidikan hukum, pembaharuan sistem perundang-undangan atau kaidah hukum diseluruh lembaga hukum negara. Dalam sistem Pancasila sebagai *grownnorm* negara ditemukan adanya tujuan, keseluruhan (*holism*), saling berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, transformasi, adanya kecocokan satu sama lain (keterhubungan); dan adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Dalam sistem hukum Pancasila, hakim dalam putusannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dari Pancasila sebagaimana irah-irah *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai rumusan sumpah seorang hakim dalam memutuskan perkara serta dalam menjalankan tugas yustisialnya berdasarkan konsep *independence of judiciary judicial accountability, integrity dan transparency* atas prinsip *legal responsibility dan social responsibility*. Sistem Hukum Pancasila dibuat menjadi hukum progresif perspektif Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang penegakan hukumnya didasarkan pada Undang - Undang yang kemudian dibentuk oleh lembaga legislatif, akan tetapi jika dalam perjalanannya undang-undang tidak mengatur atau tidak jelas pengaturannya atau tidak ada yurisprudensi maka barulah penegak hukum dalam hal ini kebebasan hakim dalam membuat pertimbangan dan Keputusan sendiri berdasarkan nilai-nilai keadilan. Ini akan menjadi solusi sistem hukum bisa diharmonisasikan. Pasal-pasal hukum di dalam hukum progresif adalah denyut nadi keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan sistem hukum pancasila. Penerapan sistem hukum melalui prisma hukum melalui proses penyusunan, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan sumber-sumber hukum materiil dan formal. Penentuan sistem hukum pancasila didasarkan pada hakekatnya sudah memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis berdasarkan seluruh komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum dan tidak melanggar asas *lex superiori derogat legi inferiori* serta dalam menetapkan sistem hukum pancasila diukur dengan *principles of legality*.

Kata Kunci: Pancasila, Hakim, Sistem Hukum Pancasila

ABSTRACT

Disertation Title: PANCASILA AS THE SOURCE OF ALL SOURCES OF STATE LAW TO REALIZE LEGAL CERTAINTY AND LEGAL JUSTICE IN JUDGES' DECISIONS REVIEWED FROM THE LEGAL SYSTEM THAT APPLIES IN INDONESIA

*Pancasila, as the way of life and identity of the Indonesian nation and state, requires that everything concerning the interests of the Indonesian nation and state be based on Pancasila, including its legal system. In practice, the judge's decision can be made by adhering to the common law and civil law systems; this indicates that a system must be studied and formed on how to harmonize the applicable legal system. This dissertation aims to find out: a) Does the application of legal certainty and enforcement by judges in Indonesia guarantee legal certainty and justice?; b) Why do court decisions in the practice of the legal system in Indonesia not guarantee substantial justice in accordance with Pancasila as the source of all sources of state law?; c) How does Pancasila as the source of all sources of state law achieve legal certainty and legal justice in judges' decisions in terms of the legal system in force in Indonesia? Through research using a juridical-normative approach, it was found that the increasingly strong legal pluralism and inconsistency of judges in Indonesia with the implementation of several legal systems at once, namely Islamic law, customary law, civil law, and common law, refers to the supremacy of Pancasila in Law Number 12 of 2011 and Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations. Pancasila is the source of all sources of state law, so that in it there must always be a basic framework of boundaries established by law (a fortiori) and based on and by law (rule by law and rule of law). System improvements include the legal education system, renewal of the legislative system, or legal rules in all state legal institutions. In the Pancasila system as the state's growing norm, it is found that there is a goal, a whole (holism), mutual interaction with a larger system, transformation, compatibility with each other (connectedness), and the existence of a unifying force that binds the system. In the Pancasila legal system, judges in their decisions must not deviate or conflict with Pancasila, as in the pursuit of justice based on belief in one Almighty God and the formulation of a judge's oath in deciding cases and carrying out their judicial duties based on the concept of independence of the judiciary, judicial accountability, integrity, and transparency on the principles of legal responsibility and social responsibility. The Pancasila Legal System was made into a progressive law from the Pancasila perspective as the source of all sources of law whose law enforcement is based on laws which were then formed by the legislative body, but if in the process the law does not regulate, the regulations are not clear, or there is no jurisprudence, then only then law enforcers, in this case the freedom of judges to make their own considerations and decisions based on the values of justice. This will be a solution for the legal system to be harmonized. The legal articles in progressive law are the pulse of justice that lives in a society with the Pancasila legal system. The application of the legal system through prismatic law through a drafting process is regulated in applicable laws and regulations, taking into account material and formal legal sources. The determination of the Pancasila legal system is based on the fact that it has fulfilled the philosophical, political, juridical, and sociological requirements based on all structural components, substantive components, and legal cultural components and does not violate the principle of *lex superior derogat legi inferiori*. In determining the Pancasila legal system, it is measured by the principles of legality.*

Keywords: Pancasila, Judges, Pancasila Legal System